

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas petunjuk- NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Renstra Kecamatan Bulu Rembang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 . Selain itu dalam Rencana Strategis memuat Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terarah dan terprogram sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dicapai bener-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 2021-2026.

Sesuai dengan kedudukan peran serta fungsi dari Renstra sebagai dokumen Perencanaan dalam menentukan arah Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan semua portensi yang ada di Kecamatan Bulu serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026

Dalam penyusunan Renstra 2021-2026 ini, kami yakin masih banyak kekurangan untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan periode berikutnya.

Rembang, tgl. September 2021

CAMAT BULU

SLAMET RIYADI, SH. MM.

Pembina Tk. I NIP. 19640303 199301 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDU	L
KATA PE	NGA	NTAR i
DAFTAR	ISI	ii
DAFTAR	TAB	EL iii
DAFTAR	GAM	BAR iv
BAB I	PEN	DAHULUAN 1
	1.1	Latar Belakang1
	1.2	Landasan Hukum 2
	1.3	Maksud dan Tujuan5
	1.4	Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu 6
BAB II	GAN	IBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BULU
	KAE	SUPATEN REMBANG
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bulu
	2.2	Sumber Daya Kecamatan Bulu
	2.3	Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana
	2.4	Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu
	2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
		Kecamatan Bulu
BAB III	PER	MASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Pelayanan Kecamatan Bulu
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
		Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
		Lingkungan Hidup Strategis
	3.4	Telaah Renstra Kementrian / Lembaga
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis54

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	55
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII	PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Jenis
Kelamin Tahun 202014
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tk. PendidikanTahun 20215
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2021
Tabel 2.5 . Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Bulu berdasarkan
Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021 17
Tabel 2.6 Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bulu 18
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Bulu Tahun 2016 – 2019
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Bulu Tahun 2020 – 2021
Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu
Tahun 2016-2019 24
Tabel 2.10Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Tahun
2020 – 2021
Tabel 2.11. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 26
Tabel 2.12Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bulu
Tahun 2016 – 2020
Tabel 2.13 Pelayanan Non Perijinan 2020 – 2021
Tabel 2.14 Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Kecamatan
Bulu 2020 – 2021
Tabel 3.1 Data Identifikasi Permasalahan Pemetaan Permasalahan untuk
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 37
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu
yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Bulu Tahun 2021-2026
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
Tabel 6.1 Target Kinerja dan Pendanaan Kecamatan Bulu TA.2022 -2026
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bulu Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2020-2021 75
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 76
Table 7.4 Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Bulu 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bulu
	Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016
Gambar 3.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan
	Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 , yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Bulu ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

edoman Renstra Renja Rincian RKA-KI APRN ΚI ΚI Pem. Pedoman Diacu Pusat Dijaba RP IP RPJM Pedoman. RAPBN APBN RKD Nasional ■Diserasikan melalui Musrenbang Diacu Diperhatikan Dijabar oman edoman RP JP RPJM RKDN RAPBD APBD Daerah Daerah Pem. Pedoman Daerah Renstra RKA -Rincian SKPD SKPD APBD UU SPPN

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Selanjutnya Renstra Kecamatan Bulu tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bulu dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2

- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 2025;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
- 22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 2026;
- 24. Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026:
- 2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bulu dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 2022 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Bulu selama kurun waktu Tahun 2021 2026.
- 3. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Bulu dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Bulu sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- 2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu.
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bulu
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bulu

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bulu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Bulu serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan Otonomi Daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi:

- 1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
- 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok:

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi:

- 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan:
- 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di kecamatan;
- 9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok:

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

- 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan
- 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan

- 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
- 4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan
- 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan Kecamatan
- 6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan
- 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan

kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahtraan rakyat, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang kesejahtraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.


9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bulu

Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.a Kondisi Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Bulu per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 25 orang. Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

			ASN		Non ASN				
No	Jenis Kelamin	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)		
1	Laki-Laki	14	87,50	58,34	2	25,00	8,33		
2	Perempuan	2	12,50	8,33	6	75,00	25,00		
	Jumlah	16	100	66,67	8	100	33,33		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)				24 Pega	wai				

Sumber: Kecamatan Sulang, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Bulu Tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 24 Pegawai terdiri dari 16 orang ASN (66,67%) dari total Pegawai dan 8 orang non ASN (33,33%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bulu. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Bulu adalah laki-laki dengan jumlah 14 orang (87,50%) dari total seluruh pegawai (16 Pegawai) yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020

			ASN		Non ASN					
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)			
	Perguruan Tinggi									
1	S2	3	18,75	12,50	-	-	-			
2	S1	4	25,00	16,66	1	12,50	4,17			
3	D3	1	6,25	4,17	3	37,50	12,50			
	Bukan Perguruan Tinggi									
4	SLTA	6	37,50	25,00	3	37,50	12,50			
5	SLTP	2	12,50	8,33	1	12,50	4,17			
6	SD	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah	16	100	66,66	8	100	33,34			
	Jumlah Seluruh Pegawai ASN & Non ASN)			24 I	Pegawai	1				

Sumber: Kecamatan Bulu, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 2 orang (8,33%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) yaitu (12,50%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTP sejumlah 1 orang (4,17%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 1 orang atau 4,17% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.b Kondisi Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Bulu per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 24 orang. Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat Pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

			ASN		Non ASN				
No	Jenis Kelamin	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentas e terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentas e terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)		
1	Laki-Laki	14	82,35	56,00	2	25,00	8,00		
2	Perempuan	3	17,65	12,00	6	75,00	24,00		
	Jumlah	17	100	68,00	66,67	100	32,00		
	Jumlah Seluruh Pegawai ASN & Non ASN)			25 Pe	gawai				

Sumber: Kecamatan Bulu, Juli 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Bulu tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 25 Pegawai terdiri dari 17 orang ASN (68%) dari total pegawai dan 8 orang non ASN (32%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bulu. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Bulu adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang (64%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan non ASN.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

			ASN		Non ASN					
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)			
	Perguruan Tinggi									
1	S2	3	17,65	12,00	-	-	-			
2	S1	5	29,41	20,00	1	12,50	4,00			
3	D3	1	5,88	4,00	3	37,50	12,00			
	Bukan Perguruan Tinggi									
4	SLTA	6	35,29	24,00	3	37,50	12,00			
5	SLTP	2	11,77	8,00	1	12,50	4,00			
6	SD	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah	17	100	68	8	100	32			
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)			•	25 Pe	gawai					

Sumber: Kecamatan Bulu, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SLTP sejumlah 3 orang (11,77%) dari

total Pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang atau (17,65%) dari total Pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTP sejumlah 1 orang (4%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 1 orang (4%) sebagian besar Pegawai berpendidikan SLTA yaitu berjumlah 9 orang terdiri dari 6 orang ASN dan 3 orang non ASN atau 36% dari seluruh jumlah Pegawai.

2.2.1.c Kondisi pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan posisi Jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Bulu Berdasarkan Jabatan dan
Golongan
Tahun 2020 dan 2021

	Golongan /	A:	SN		AS	SN
No	Ruang	th. 2020	th. 2021	Eselon	th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	3	3	III	1	1
	IV/c	-	-	III/a	1	1
	IV/b	2	2	III/b	-	-
	IV/a	1	1			
2	Golongan III	8	9	IV	5	6
	III/d	1	1	IV/a	4	4
	III/c	2	3	IV/b	1	2
	III/b	1	1			
	III/a	4	4			
3	Golongan II	4	4			
	II/d	1	1			
	II/c	2	2			
	II/b	1	1			
	II/a	-	-			
4	Golongan I	1	1			
	I/d	1	1			
	I/c	-	-			
	I/b	-	-			
	I/a	-	-			
	Jumlah	16	17		6	7
Jı	umlah Seluruh Pegawai (ASN)	16	17		6	7

Sumber: Kecamatan Sulang, Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 9 orang atau 52,94 % dari seluruh jumlah pegawai (ASN).

2.3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan semberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Bulu memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.6 meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bulu

			Kondis	si Barang		
No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak Berat	Ket.	
1	2	3	4	5	6	
1	Mobil	2 buah	2	-		
2	Sepeda Motor	14 buah	14	-		
3	Lemari Besi	5 buah	5	-		
4	Mesin Ketik	2 buah	2	-		
5	Printer	9 buah	9	-		
6	Rak Besi	1 buah	1	-		
7	Rak Kayu	2 buah	2	-		
8	Lemari Kayu	15 buah	15	-		
9	Papan nama instansi	11 buah	11	-		
10	Papan Visual	6 buah	6	-		
11	Kursi Kayu	30 buah	30	-		
12	Zice	1 buah	1	-		
13	Meja Rapat	9 buah	9	-		
14	Meja Tulis	21 buah	21	-		
15	Meja Panjang	1 buah	1	-		
16	Kursi Rapat	10 buah	10	-		
17	Kursi Biasa	55 buah	55	-		
18	Bangku Tunggu	5 buah	5	-		
19	Kursi Lipat	123 buah	123	-		
20	Meja Komputer	1 buah	1	-		
21	Daun Pintu Aluminium	17 buah	17	-		
22	AC Split	4 buah	2	-		
23	Kipas Angin	6 buah	6	-		
24	Radio	1 buah	1	-		
25	Televisi	3 buah	1	-		
26	Sound System	1 buah	1	-		
27	Wireless	1 buah	1	-		
28	Microphone	1 buah	1	-		

	Maria P		Kondisi	Barang	
No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak Berat	Ket.
29	Alat Kantor Lainnya	1 buah	1	-	
30	Dispencer	1 buah	1	-	
31	Handy Cam	1 buah	1	-	
32	PC Unit	8 buah	4	-	
33	Lap Тор	5 buah	4	-	
34	Note Book	2 buah	2	-	
35	Personal Komputer Lain-lain	3 buah	3	-	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 buah	6	-	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon Lain- lain	9 buah	9	-	
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1 buah	1	-	
39	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	8 buah	8	-	
40	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	6 buah	6	-	
41	Proyektor + Attachment	1 buah	1	-	
42	Camera Electronik	1 buah	1	-	
43	Pesawat Telephon	1 buah	1	-	
44	Portable Generating Set	1 buah	1	-	
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah	1	-	
46	Bangunan Gedung Kantor	2 buah	2	-	
47	Permanen Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 buah	1	-	
48	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 buah	1	-	
49	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1 buah	1	-	
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 buah	1	-	
51	Lainnya Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 buah	1	-	
52	Rumah Negara Gol. III Type A	1 buah	1	-	

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.4.1 Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bulu

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melaui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan good gavernance. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepatdan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melaui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Bulu.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Bulu menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

2.4.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan

dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bulu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Bulu tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 :

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2019

_			Target			Realisasi				RPJMD				
Sasaran Strategis	Indikator S Kinerja			2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	6,2 5	6,2 5	6,2 5	6,2 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarak at lebih dari Rp.5 jt	%	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2021

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Target	Realisasi	_	Capaian ahun ke-
Strategis	Kinerja	Satuan	2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Bulu	IKM Kecamatan Bulu	Angka	70,00	70,60	71,00	Na	100,86	Na

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan BuluTahun 2016-2019

NO	Program	Indikator	Satua	Target		ra OPD	Tahun	Reali		ıpaian '	Tahun	Tingk	_	ian pada ke-	Tahun
		Kinerja	n	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Tahun 2020 - 2021

NO	Program Indikator Kinerja		Satuan	•	enstra OPD un ke-		paian Tahun e-	Tingkat Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan	 Persentase ketercapaian pelayanan umum Persentase Ketercukupan sarana 		90 90	95 95	90 90	Na Na	Na Na	
	Keuangan Perangkat Daerah	dan Prasarana Aparatur - Persentase Pemenuhan Pelayanan	%	90	95	90	Na	Na	
		Kepagawaian - Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan		90	95	90	Na	Na	
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	75	65	Na	Na	
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi	- Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	95	90	Na	Na	
	Publik	- Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	dokumen	2	2	2			
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,	- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan		6	7	6	Na	Na	
	Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan	- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	milai	6	7	6	Na	Na	
	Ketentraman Masyarakat	 Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban 	nilai	6 6	7 7	6	Na Na	Na Na	

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Program SKPD	Target Indikator	Realis	sasi Capa	aian Tah	un ke-	Reali	sasi Capa	ian Tahu	n ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-			
	, and a second s	Lainnya	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	bln	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100%	100%
6	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	thn	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Sapras Pemuda Olahraga dan Seni Budaya	thn	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	-
9	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan kemananan	thn	1	-	1	1	1	-	1	1	100%	-	100%	100%

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator	Target Renstra SKPD	Tahun ke-	Realisasi Caj			n pada Tahun e-
		dan Fungsi OFD	Lainnya	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	95	90	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	2	12	2	Na	2	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi	- Persentase informasi yang disampaikan ke	%/ Dokumen	95	95	95	Na	100	Na
	publik	publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		2	12	2	Na	2	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeriintahan Desa/Kelurahan	 Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	100	100	100	Na Na	100	Na Na

9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	 Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	100	100	100	Na Na	100	Na Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	100	100	100	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100	Na	100	Na

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2020

No	Ducana			Anggaran Tahun					Realisasi Tahun		
NO	Program	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA										
Α	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.992.335.00 0	1.463.751.000	1.688.759.000	1.826.913.497	1.696.826.000	1.811.214.127	1.391.291.894	1.561.120.618	1.814.103.853	1.608.147.172
	Belanja Pegawai	1.992.335.00 0	1.463.751.000	1.688.759.000	1.826.913.497	1.696.826.000	1 .811.214.127	1.391.291.894	1.561.120.618	1.814.103.853	1.608.147.172
	Gaji dan Tunjangan		1.230.351.000	1.162.359.000	1.338.113.497	1.268.426.000		1.200.991.894	1.149.262.618	1.333.851.853	1.235.937.172
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		233.400.000	526.000.000	488.800.000	428.400.000		190.300.000	411.858.000	480.252.000	372.210.000
В	BELANJA LANGSUNG	847.560.000	695.150.000	480.060.000	877.424.000	903.823.300	821.579.480	653.626.200	474.293.700	687.967.203	699.417.545
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147.100.000	128.350.000	130.050.000	180.799.000		136.733.000	124.378.000	129.018.200	173.989.692	
	Program Manajemen Administrasi pelayanan umum,					409.600.000					368.420.155

	1/	ı	T								1
	Kepegawaian dan										
	Keuangan										
-	Perangkat Daerah										
	Program										
	Peningkatan	451.000.000	258.200.000	55.200.000			443.123500	250.055.700	52.630.000	76.224.080	
	sarana dan				231.400.000						
	prasarana aparatur										
	Program										
	Peningkatan	16.000.000	10.000.000	10.000.000	800.000		15.950.000	10.000.000	9.960.000	0	
	Disiplin Aparatur										
	Program										
	Peningkatan										
	Pengembangan	2.100.000	16.350.000	9.000.000	16.000.000		2.100.000	15.350.000	9.000.000	16.000.000	
	Sistem Pelaporan	2.100.000	10.330.000	3.000.000	10.000.000		2.100.000	13.330.000	3.000.000	10.000.000	
	Capaian Kinerja										
	dan Keuangan										
	Program										
	Penunjang				448.425.000					421.753.431	
	Pemerintahan				440.423.000					421.755.451	
	Kecamatan										
	Program										
	Perencanaan dan					30.100.000					0
	Evaluasi Kinerja					30.100.000					U
	Perangkat Daerah										
	Program										
	Peningkatan Fungsi	153.360.000	186.250.000				149.960.000	160.235.000			
	Pemerintahan	153.360.000	186.250.000				149.960.000	160.235.000			
	Desa										
	Program										
	Peningkatan										
	sarana dan			10 200 000					0.700.000		
	prasarana			10.360.000					9.760.000		
	Pemerintah dan										
	Pelayanan Umum										
	Program										
	Peningkatan					24 200 000					
	Keterbukaan					24.200.000					0
	Informasi Publik										
	Program										
	Peningkatan Fungsi										
	Pemerintahan			143.450.000					143.450.000		
	Desa										
L			I					l .		l	

Program										
Peningkatan										
Pelayanan			10.000.000					9.850.000		
, Kehidupan										
Beragama										
Program										
peningkatan										
kinerja										
pemerintah,pemba					420 022 200					220 007 200
ngunnan,pembinaa					439.923.300					330.997.390
n kemasyarakatan										
dan ketentraman										
masyarakat										
Program										
Pembinaan dan										
Peningkatan										
Sarana dan	50.000.000	80.000.000	85.000.000			50.000.000	79.400.000	85.000.000		
Prasarana Pemuda,										
Olah Raga dan Seni										
Budaya										
Program										
Peningkatan										
Jaminan	28.000.000	16.000.000	18.000.000			23.571.500	14.327.500	17.557.500		
Kesejahteraan	28.000.000	16.000.000	18.000.000			23.371.300	14.327.300	17.557.500		
Sosial										
Kemasyarakatan										
Program										
Pemberdayaan										
Masyarakat untuk			9.000.000					8.068.000		
Menjaga			3.000.000					0.000.000		
Ketertiban dan										
Keamanan										
Jumlah	2.839.895.00 0	2.158.901.000	2.168.819.000	2.600.649.300	2.704.337.497	2.456.358.607	2.044.918.094	2.035.414.318	2.307.564.717	2.502.071.056
Persentase						86,50%	94,72%	93,85%	88,73%	92,52%

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Bulu terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB), Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel 2.13 – 2.14 kurun waktu 2019 – 2021.

Tabel 2.13 Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021

			TAHUN	
NO.	JENIS PERIJINAN	2019	2020	2021 (sd. September 2021)
1	Pindah Penduduk	296	257	160
2	SKCK	293	507	203
3	Perijinan HO	1	8	-
4	Perijinan IMB	9	7	-
5	Perijinan Keramaian	15	16	9
6	Legalisasi Surat Keterangan	1.524	529	369
7	Legalisasi Nikah	471	432	65

8	KK	1.872	1.554	355
	TOTAL	4.481	3.310	1.161

Tabel 2.14
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bulu 2019 – 2021

		TAHUN					
NO	JENIS PELAYANAN	2019	2020	2021 (sd. September 2021)			
1	AKTA JUAL BELI	11	7	-			
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	2	-	-			
3	AKTA HIBAH	7	1	-			
4	AKTA WARIS	-	-	4			
	TOTAL	20	9	4			

2.4.3 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Bulu

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Bulu secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sulang antara lain :

1. Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela, Pisang dan hasil Pertanian lainnya jenis buah-buahan seperti Kedondong, Durian, Alpokat yang sangat potensial dan cocok untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Bulu (sudah banyak masyarakat di Kecamatan Bulu yang berbudidaya).
 - Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kuantitas dan kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai produktifitas dan nilai jualnya.
- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komiditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

2. Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Batik
 - Terdapat di Desa Bulu Kecamatan Bulu.
- Kerajinan Janggel Craft

Terdapat di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu.

3. Potensi Hasil Industri

Tahu dan Tempe di Desa Mantingan, Desa Bulu dan Desa Pasedan,
 Krupuk di Desa Kadiwono dan Lambangan Wetan dan Pinggan, Criping
 di Desa Sendangmulyo dan Mlatirejo

4. Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Bulu terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya:

- Desa Kadiwono dengan wisata "Taman Pandansili "
- Desa Mantingan dengan potensi alam "Air Terjun Kedung Grenjeng"
- Desa Bulu dengan Wisata "Taman Batik Akar Kartini"
- Desa Karangasem dengan Wisata Alam "Simo Turun"
- Desa Mlatirejo dengan Wisata Alam "Goa Serojeh"

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Bulu serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatguna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governace) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabulitas kinerja pemerintah Kecamatan Bulu Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Bulu kurun lima tahun mendatang sebagai berikut .

- a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
 - 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - 2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
 - 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
 - 4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
 - 5. Jumlah desa yang harus dilayani (16 desa)
 - 6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
 - 8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
 - 9. Rendahnya parsitipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan

- 10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangjkatan daerah.
- b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan
 - 1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
 - 2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
 - 5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun Dana lainnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu maka diperlukan tentang potret Kecamatan Bulu saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

3.1.1.Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
- 2. Masih rendahnya sumber daya manusia Perangkat Desa
- 3. Belum efektifnya pengawasan melekat
- 4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
- 5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di Desa
- 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

- Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN.
- 3. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa belum merata.
- 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
- 5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara Desa dan Kecamatan.
- 6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

- 1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
- 2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
- 3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
- 4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
- 5. Potensi industri kecil terutama olahan dari hasil pertanian.
- 6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

- 1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
- 2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
- 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
- 4. Belum adanya validasii data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

- 1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubung antar desa maupun kecamatan
- 2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

- Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
- 2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
- 3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisi yang belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

- 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- 2. Masih banyaknya pengangguran
- 3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
- 4. Masih banyaknya kasus penyakit menular
- 5. Masih adanya kasus gizi buruk
- 6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari

b. Permasalahan

- 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
- 2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
- 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.2. Data Identifikasi Permasalahan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Bulu	 Tempat Pelayanan belum Memadai Jaringan Internet Terhalang ada kendala Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik 	Nilai IKM Kecamatan Bulu - Th. 2016: Na - Th. 2017: Na - Th. 2018: Na - Th. 2019: Na - Th. 2020: 70,60 - Th. 2021: Na
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	 Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel Masih di jumpai program kemisikan yang tidak tepat sasaran 	Data kemiskinan di Kecamatan Bulu (DTKS Kemensos 2021): - Th. 2016 : 1.929 - Th. 2017 : 2.172 - Th. 2018 : 2.172 - Th. 2019 : 2.505 - Th. 2020 : 2.474 - Th. 2021 : Na
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	 Ada yang menempati area milik Kereta Api Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel Perijinan Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang 	Data PKL - Th. 2016: Na - Th. 2017: Na - Th. 2018: Na - Th. 2019: Na - Th. 2020: 492 - Th. 2021: 498
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	- Mayoritas Birokrasi belum pernah memperoleh Bimtek	Nilai SAKIP Kecamatan Bulu - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : 56 - Th. 2020 : 60 - Th. 2021 : Na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	Masih banyaknya Desa - yang belum mempunyai BUMDES	- Data Bumdes: 16 Bumdes - Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan Perangkat Desa * Jumlah Kades: 16 Kades - Ijazah SLTP : 1

		SLTA: 11
		Diploma : 1
		Sarjana : 3
		* Jumlah Perangkat
		Desa:
		117
		- Ijazah
		SD : 3
		SLTP : 10
		SLTA : 77
		Diploma : 5
		S1 : 22

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan mengukur keberhasilan untuk pencapaian visi. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah :

"REMBANG GEMILANG 2026"

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut : **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan

mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkominten untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.


4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan Keuangan Desa dan peningkatan Pendapatan Desa.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Bulu sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pelindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di Desa.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dibutuhkan kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan , maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi :

- 1. Pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- 2. Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- 3. Pengembangan potensi sektor pertambangan;
- 4. Pengembangan potensi sektor industri;
- 5. Pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- 6. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3. Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;

- b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
- d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi:
 - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
 - d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur Ruang D aerah Kabupaten Rembang meliputi:

- 1. Sistem pusat kegiatan dan
- 2. sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- 1. Sistem Perkotaan meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Bulu adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten

- atau beberapa Kecamatan, yang meliputi : Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Bulu Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Bulu, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah Kecamatan sekitarnya dan kedepan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang (Lampiran VIII Perda RT RW).

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan Pembangunan Daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciananya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;

- 2. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahyna Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- 3. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 4. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel $3.2\,$:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang
Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor	Sarana dan Prasarana Inftastruktur	
	Kecamatan Bulu sebagai tempat	pelayanan publik yang kurang	
	penyelenggaraan pemerintahan dan	memadai	
	pelayanan publik		
2	Penetapan perda rencana tata ruang	Rendahnya kesadaran akan arti	
	dan wilayah sebagai pedoman guna	pentingnya penataan ruang dan	
	mewujudkan keterpaduan	pemanfaatan ruang sesuai Perda	
	pembangunan antar sektor dan ruang	RTRW yang ditetapkan	
	wilayah yang merupakan arahan lokasi		
	investasi pembangunan yang		
	dilaksanakan pemerintah, masyarakat		
	dan dunia usaha		
3	Pendelegasian kewenangan Bupati	Keterbatasan SDM aparatur dan	
	kepada Camat dalam Pelayanan	infrastruktur Sarpras penunjang	
	Administrasi Terpadu Kecamatan	pelayanan	
	(PATEN)		
4	Sustainable devolepment (pembangunan	Kurangnya pemahaman	
	berkelanjutan)	masyarakat dan dunia usaha	
		dalam menjaga kelestarian alam	
		dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan	Kurangnya pembinaan dan	
	perkebunan	pendampingan dalam pengolahan	
		hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang akan ditempuh dengan

- 9 (sembilan) Misi meliputi:
- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.

- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. Visi

Visi Kementerian Dalam Negeri "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri", untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Misi

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- 3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan

otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai

tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu

- a. Indeks Kewaspadaan Nasional.
- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
- b) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- c. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - 1. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- d. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- e. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2.Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- 3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- f. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - 1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - 2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Indeks Pengawasan Internal.
 - b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- g. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Bulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

- 1. Belum semua aparat Kecamatan Bulu mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
- 3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah Desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
- 4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

- (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan;
- (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku;
- (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan;
- (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan;
- (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu " Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa". Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- 2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I: "Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasai dan Tata Kerja Birokrasi". Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan "Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi". Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" dengan indikator "Indeks Pelayanan Publik". Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mendukung pencapaian Sasaran dan Iindikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Dana Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp 20.000.000,00
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

" Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Bulu yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

4.1.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan".

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu

Tahun 2021-2026

					K	INERJA 1	TUJUAN /	SASARA	N	
		INDIKATOR		REAL	ISASI			TARGET	•	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN/ SASARAN	Satuan	2020 2021 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	70,60	Na	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembanb dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
- 2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
- 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembang ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Bulu.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Bulu dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik Peningkatan dukungan administrasi perkantoran Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa	 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	Pembinaan Hansip Inti/ Linmas Inti Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah Kecamatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bulu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026

												Targe	et Kinerja Pro	ogram d	an Kerangk	a Pendan	iaan				
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan		Kond	disi Awal	Tahı	un 2022	Tah	nun 2023	Tahı	un 2024	Tahu	un 2025	Tahu	ın 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
							Th. 2020	Target	Th. 2021 (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas Layanan Publik					Indeks Pelayanan Publik (IPP))	Angka	Na	Na	Na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	70,60	Na	Na		78		79		80		81		82		82
		NON URUSAN KESEKRETARIAT AN																			
		KECAMATAN BULU							2.554.028		2.864.351		2.925.500		2.915.500		3.015.400		2.982.0 00		17.256.77 9
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							2.374.238		2.305.943		2.345.500		2.314.500		2.412.400		2.378.0 00		14.130.58 1

KABUPA KOTA	ATEN/		Nilai SAKIP OPD	Angka			Na		62		64		66		68		70		70
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	87,50	Na	30.417	90,00	35.000	92,50	35.000	95,00	35.000	97,50	39.400	100,0 0	40.000	100,0	214.817
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	75,00	Na	15.000	80,00	16.000	85,0 0	16.000	90,00	16.000	95,00	20.000	100,0 0	20.000		
		Penyusunan Renja, Renstra					15.000		16.000		16.000		16.000		10.000		10.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	100,00	Na	15.417	100,00	19.000	100,0 0	19.000	100,0 0	19.000	100,00	19.400	100,0 0	20.000		
		Penyusunan Laporan Capaian Renja Triwulanan					3.017		5.000		5.000		5.000		5.000.		5.000		
		Penyusunan LKJiP					3.200		3.200		3.200		3.200		3.000		3.000		
		Pengelolaan Website					2.200		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					5.000		2.400		2.400		2.400		2.400		3.000		
		Fasilitasi Admin E- Presensi					2.000		2.400		2.400		2.400		3.000		3.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00	10 0,0 0	2.062.321	100,00	1.887.243	100, 00	1.893.500	100,0 0	1.916.500	100,00	1.947.000	100, 00	1.967.0 00	100,0	11.673.56 4
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya	%	100,00	10 0,0 0	1.989.221	100,00	1.799.343	100, 00	1.800.000	100,0 0	1.820.000	100,00	1.850.000	100,0 0	1.870.0 00		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.989.221		1.799.343		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.0		

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Penatausahaan Keuangan yang dikelola dengan baik	%	100,00	10 0,0 0	70.000	100,00	76.400	100, 00	77.000	100,0 0	80.000	100,00	80.000	100,0 0	80.000		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					70.000		76.400		77.000		80.000		80.000		80.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase rekomendasi hasil review LKPD oleh Inspektorat	%	100,00	10 0,0 0	3.100	100,00	6.500	100, 00	10.000	100,0 0	10.000	100,00	10.000	100,0 0	10.000		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					3.100		6.500		10.000		10.000		10.000		10.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan dan Semesteran yang dikelola dengan baik	%	Na	Na	Na	100,00	5.000	100, 00	6.500	100,0 0	6.500	100,00	7.000	100,0 0	7.000		
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-	,	,	-	5.000		6.500		6.500		7.000		7.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100,00	10 0 ,00	Na	100,00	5.000	100,0	6.000	100,0 0	21.000	100,00	6.000	100,0 0	21.000	100,0 0	59.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai yang Disiplin	%	100,00	10 0,0 0	Na	100,0	5.000	100,0 0	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000.000	100, 0	6.000		
		Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pegawai (SPIP)							5.000		6.000		6.000		6.000.000		6.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Peresentase ketercukupan Pakaian Dinas Pegawai	%	-	-	-		-		-	100,0	15.000		-	100, 0	15.000		

		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		<u> </u>	r			'					15.000				15.000		
Um	dministrasi mum Perangkat aerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	10 0,0 0	63.000	100,00	78.600	100, 00	89.000	100,0 0	92.000	100,00	93.000	100,0 0	93.000	100,0	508.600
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100,00	10 0,0 0	3.000	100,00	2.000	100, 00	2.000	100, 00	2.000	100,00	2.000	100,0 0	2.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		 	 		3.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	100,00	10 0,0 0	2.000	100,00	2.000	100, 00	5.000	100,0	5.000	100,00	5.000	100,0 0	5.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	_	 			2.000	_ 	2.000		5.000		5.000		5.000		5.000		_
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100,00	10 0,0 0	15.000	100,00	27.600	100, 00	35.000	100,0 0	35.000	100,00	35.000	100,0 0	35.000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1			15.000		27.600		35.000		35.000		35.000		35.000		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100,00	10 0,0 0	5.000	100,00	7.000	100, 00	7.000	100,0 0	7.000	100,00	8.000	100,0 0	8.000		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000		7.000		7.000		7.000		8.000		8.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	%	100,00	10 0,0 0	1.000	100,00	2.000	100, 00	2.000	100,0 0	2.000	100,00	2.000	100,0 0	2.000		

	i		i	i								•	•			•				r
			Belanja langganan Surat Kabar/Majalah					1.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemen uhan Penyediaan Bahan/Material Kantor	%	100,00	10 0,0 0	15.000	100,00	15.000	100, 00	15.000	100,0 0	18.000	100,00	18.000	100, 00	18.000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor					15.000		15.000		15.000		18.000		18.000		18.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	10 0,0 0	22.000	100,00	23.000	100, 00	23.000	100,0 0	23.000	100,00	23.000	100,0 0	23.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah					22.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	%	60,00	65, 00	10.000	70,00	80.000	75,00	100.000	80,00	25.000	85,00	100.000	90,00	30.000	90,00	345.000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000		80.000		100.000		25.000		100.000		30.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	10 0,0 0	171.900	100,00	181.500	100,0 0	182.000	100,0 0	185.000	100,00	185.000	100,0 0	187.00 0	100,0 0	1.092.400
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100,00	10 0,0 0	1.000	100,00	1.500	100,0 0	2.000	100,0 0	2.000	100,00	2.000	100,0 0	2.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000		1.500		2.000		2.000		2.000		2.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100,00	10 0,0 0	21.000	100,00	21.000	100,0 0	21.000	100,0 0	21.000	100,00	21.000	100,0 0	22.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		22.000		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100,00	10 0,0 0	149.900	100,00	159.000	100,0 0	159.000	100,0 0	162.000	100,00	162.000	100,0 0	163.00 0	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Keamanan (Penjaga Malam)					149.900		159.000		159.000		159.000		159.000		163.00 0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	%	92,00	92, 00	36.600	93,00	38.600	93,00	40.000	95,00	40.000	95,00	42.000	97,00	40.000	237.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesentase kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	75,00	75. 00	15.000	80,00	16.000	80,00	16.000	85,00	16.000	85,00	18.000	90,00	16.000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang					15.000		16.000		16.000		16.000		18.000		16.000	
		Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung/Bangunan kantor dengan kondisi baik	%	100,00	10 0,0 0	17.600	100,00	19.600	100,0 0	20.000	100,0 0	20.000	100,00	20.000	100,0 0	20.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Gedung Pertemuan dan Rumah Dinas					17.600		19.600		20.000		20.000		20.000		20.000	
		Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan/ perlengkapan kantor dengan kondisi baik	%	100,00	10 0,0 0	4.000	100,00	3.000	100,0 0	4.000	100,0 0	4.000	100,00	4.000	100,0 0	4.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor					4.000		3.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

KEWILAYAHAN KECAMATAN																		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik				51.075		257.700		260.000		271.000		273.000		274.00 0	1.386.775
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	%	100,00	10 0,0 0	51.075	100,00	44.800	100,0 0	45.000	100,0	50.000	100,00	50.000	100,0	50.000	290.875
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	100,00	10 0,0 0	51.075	100,00	44.800	100,0 0	45.000	100,0	50.000	100,00	50.000	100,0 0	50.000	
		Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Lembur Hari Sabtu)					11.075		11.200		11.200		15.000		15.000		15.000	
		Monev Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		%	100,00	10 0,0 0	0	100,00	33.600	100,0 0	33.800	100,0 0	35.000	100,00	35.000	100, 00	35.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Indeks kepuasan Masyarakat	%	100,00	10 0,0 0	40.000	100,00	212.900	100,0 0	215.000	100,0	221.000	100,00	223.000	100,0 0	224.00 0	1.135.900
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penyeleng garaan penunjang kesejahteraan masyarakata yang ditangani	Keg	Na	Na	40.000	9	212.900	9	215.000	9	221.000	9	223.000	9	224.00 0	1.135.900
		Honor Tim Monev Bidang Kesra		%	Na	Na	-		33.600		34.000		35.000		35.000		36.000	

		Fasilitasi PKK			30.000	35.000	36.000	36.000	38.000	38.000.	
		Koordinasi Bidang Keagamaan			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Fasilitasi Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Koordinasi Stunting , UKS, Kecamatan Sehat			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Fasilitasi Posyandu			10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
		Kelas Inspirasi Bunda PAUD			0	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Kepemudaan Tingkat Kecamatan			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kecamatan			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
PROGRAM PEMBERDA N MASYAR DESA DAN KELURAHA	AYAA RAKAT		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat		60.000	120.000	125.000	130.000	130.000	130.00	695.000
			Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola		60.000	120.000	125.000	130.000	130.000	130.00	695.000
			Persentase Penetapan APBDesa &								

				penyampaian SPJ Tepat Waktu															
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir				60.000		120.000		125.000		130.000		130.000		130.00 0	
			Honor Tim Monev APBDesa					25.000		60.000		65.000		65.000		65.0000		65.000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan					35.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			Fasilitasi Pelatihan Siskeudes					0		10.000		10.000		15.000		15.000		15.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penyelesaian permasalahan Keteretiban dan ketentraman				35.000		60.708		65.000		70.000		70.000		70.000	370.708
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	%	100,00	10 0,0 0	35.000	100,00	60.708	100,0 0	65.000	100,0 0	70.000	100,00	70.000	100,0 0	70.000	370.708
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				35.000		60.708		65.000		70.000		70.000		70.000	
			Kecamatan	Kecamatan															
			Fasillitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan					35.000		48.708		50.000		55.000		55.000		55.000	

	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi				8.715		85.000		90.000		90.000		90.000		90.000	453.715
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	10 0,0 0	8.715	100,00	85.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,00	90.000	100,0 0	90.000	453.715
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan				8.715		85.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
			Fasilitasi Hari Besar Kewanitaan					0		45.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan					8.715		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Pemerintahan Desa dengan Tata Kelola yang baik dan lunas bayar PBB				25.000		35.000		40.000		40.000		40.000		40.000	220.000

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	%	93	93	25.000	93,75	35.000	93,75	40.000	96,25	40.000	96,25	40.000	100,0 0	40.000	220.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		%	100,00	10 0,0 0	25.000	100,00	35.000	100,0 0	40.000	100,0 0	40.000	100,00	45.000	100,0 0	45.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		%	100,00	10 0,0 0	10.000		0		0		0		0		0	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		%	100,00	10 0,0 0	0	100,00	5.000	100,0 0	6.000	100,0 0	6.000	100,00	7.000	100,0 0	7.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		%	80,00	80, 00	0	85,00	15.000	85,00	16.000	90,00	16.000	90,00	20.000	100,0 0	20.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		%	85,00	85, 00	15.000	90,00	15.000	90,00	18.000	95,00	18.000	95,00	18.000	100,0 0	18.000	
		JUMLAH				2.554.028		2.864.351		2.925.500		2.915.500		3.015.400		2.982.0 00	17.256.77 9

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Bulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1 INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN BULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tahun 2021-2026

Misi I : "Mengembangkan Profesionalisassi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi"

Tunjuan Kabupaten: "Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih"

Sasaran Kabupaten: "Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik".

NO	Sasaran	Indikator Sasaran		A 337 A T	KINERJA RPJMD		TA	RGET KIN	ERJA		CAPAIAN AKHIR
				Th. 2020	ГН. 2021	гн. 2022	гн. 2023	ГН. 2024	гн. 2025	Th. 2026	RPJMD
1	2	3	4	5	8	7	7	7	8	9	10
1	Meningkatny a kualitas Pelayanan Kecamatan	IPP	Angk a	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tahun 2021-2026

Misi I : "Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi" Tunjuan Kabupaten : "Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih"

Sasaran Kabupaten: "Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik".

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	_	SI KINERJA L RPJMD		TA	ARGET KIN	IERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
				h. 2020	Н. 2021	н. 2022	н. 2023	н. 2024	Н. 2025	h. 2026	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningka tnya Kualitas Pelayanan Kecamata n	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	70,60	Na	78	79	80	81	82	82

Tabel 7.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN BULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 - 2026

Program: Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

	Indikator Kinerja o Program	Caturan	Ta	un	Target Akhir		
No	Program	Satuan	2022	2023	2024	2025	RPJMD 2026
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Nilai	7	7,5	8	9	10
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai	7	7,5	8	9	10
3	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai	7	7,5	8	9	10
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Nilai	7	7,5	8	9	10

Tabel 7.4 Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Bulu

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Publik			Indek Pelyanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : ∑ (Nilai Aspek _n X Bobot Aspek _n
II		Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari Nilai Nilai X Nilai Dasar (25) Persepsi per Unsur Penimbang
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke Camat Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa X 100 Total dana desa di Kec. Bulu
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	Total penyelenggaran urusan trantib umum yg dilaksanan Total penyelenggaran urusan trantib umum yg wajib dilaksanan X 100

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Total penyelenggaran urusan pemerintahan umum yg dilaksanan Total penyelenggaran urusan pemerintahan umum yg wajib X 100 dilaksanan
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik Total desa di Kecamatan Bulu X 100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus di implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan Kecamatan Bulu dalam melaksanakan bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Bulu dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bulu, karena akan menentukan keberhasilan capaiam program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.